

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEBAGAI UPAYA KEJAKSAAN  
TINGGI RIAU MEWUJUDKAN PREDIKAT WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024**

**Oleh : Shinta Dwi Oktaviani Risvi  
Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Pembangunan Zona Integritas merupakan Upaya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan lembaga pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani. Kejaksaan Tinggi Riau sebagai institusi penegak hukum turut mengambil peran dalam pelaksanaan zona integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembangunan ZI di Kejati Riau tahun 2024, implementasi kebijakan serta teori yang digunakan, serta tantangan dan perkembangan yang dialami dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Riau menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ZI di Kejati Riau dilakukan melalui enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang relevan dengan teori reformasi birokrasi Dwiyanto, yang menekankan pentingnya transformasi dalam struktur organisasi, peningkatan kualitas SDM, penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta perbaikan pelayanan publik. Implementasi Teori ZI dilaksanakan secara bertahap dengan berpedoman pada PERMEN PANRB No.90 Tahun 2021. Kejati Riau juga mengembangkan berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan, sebagai bentuk komitmen menuju WBBM. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya adalah belum maksimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kendala dalam penyederhanaan prosedur layanan, serta masih adanya perilaku oknum internal yang tidak selaras dengan prinsip integritas. Meski demikian, secara umum telah terjadi perubahan signifikan dalam budaya kerja dan sistem pelayanan, yang menunjukkan bahwa proses pembangunan zona integritas di Kejaksaan Tinggi Riau berjalan ke arah yang positif.

**Kata kunci:** *Zona Integritas, WBBM, Kejaksaan, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik*

**ABSTRACT**

*Integrity zone development is an effort to realize bureaucratic reform aimed at creating a government institution that is clean, accountable, and service oriented. The Riau High Prosecutor's Office, as a law enforcement institution, actively participates in implementing integrity zones to achieve the Clean and Serving Bureaucracy Area (WBBM) title. This study aims to explore and explain the process of integrity zone*

*development at the Riau High Prosecutor's Office in 2024, the implementation of related policies and theories, as well as the challenges and developments encountered during its implementation. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included interviews, documentation, and observation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The results show that the integrity zone development at the Riau High Prosecutor's Office is carried out through six areas of change: change management, organizational structuring, human resource management, strengthening accountability, strengthening supervision, and improving the quality of public services. This aligns with Dwiyanto's theory of bureaucratic reform, which emphasizes the importance of transformation in organizational structure, improved human resource quality, simplification of procedures, enhanced supervision and accountability, and better public service delivery. The implementation of the integrity zone theory is carried out gradually, based on PERMEN PANRB Regulation No.90 of 2021. The Riau High Prosecutor's Office has also developed various innovations, including the use of information technology in public services, as part of its commitment to WBBM. However, several challenges remain, including the suboptimal score of the SAKIP, obstacles in simplifying service procedures, and the presence of internal behaviors that are inconsistent with the principles of integrity. Nevertheless, there have been significant positive changes in work culture and service systems, indicating that the integrity zone development process at the Riau High Prosecutor's Office is moving in a promising direction.*

***Keywords: Integrity Zone, WBBM, Prosecutor's Office, Bureaucratic Reform, Public Service***

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu strategi nasional dalam mendorong reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan Tinggi Riau. Upaya ini bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kejaksaan Tinggi Riau menjadi ruang yang menarik untuk dikaji ketika berbicara tentang pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai salah satu instansi penegak hukum dengan intensitas pelayanan publik yang tinggi dan cakupan tugas yang kompleks, mulai dari penanganan perkara pidana, kegiatan intelijen, penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, hingga pelayanan hukum, Kejati Riau menghadirkan dinamika yang kaya untuk melihat bagaimana reformasi birokrasi dijalankan dalam konteks layanan yang sensitif dan berisiko tinggi.

Pada saat yang sama, Kejati Riau tengah berada dalam momentum percepatan perubahan organisasi dan sedang mengupayakan capaian WBBM pada tahun 2024, sehingga proses transformasi yang berlangsung dapat diamati secara langsung sebagai praktik nyata dari penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Karakter pelayanan hukum yang menuntut integritas, independensi, dan akuntabilitas tinggi juga menjadikan proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan kejaksaan memiliki dampak lebih luas hadap kepercayaan publik di wilayah Riau. Namun, dalam implementasinya,

terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian agar pembangunan ZI benar-benar menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Salah satu permasalahan utama adalah struktur organisasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan ZI secara optimal. Penataan organisasi Kejati Riau masih menghadapi isu koordinasi antarbidang, tumpang tindih tugas tertentu, serta alur pelaporan yang belum sepenuhnya efektif. Struktur organisasi seharusnya menjadi tulang punggung birokrasi yang adaptif, namun dalam praktiknya, masih ditemukan proses kerja yang berlapis dan kurang fleksibel sehingga memperlambat pelaksanaan program ZI dan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan krusial dalam pembangunan Zona Integritas. Sebagai institusi penegak hukum, Kejati Riau dituntut memiliki SDM yang kompeten, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kemampuan pegawai dalam memahami prinsip integritas, teknologi informasi, standar pelayanan publik, dan manajemen risiko masih belum merata. Kesenjangan kompetensi ini berpengaruh langsung pada efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama dalam hal pelayanan publik yang memerlukan kecepatan, ketepatan, dan transparansi.

Masalah berikutnya terdapat pada aspek penyederhanaan prosedur dan tata laksana. Meskipun Kejati

Riau telah melakukan banyak upaya perubahan melalui SOP, digitalisasi layanan, dan pemangkasan alur birokrasi, tetapi proses kerja masih dirasakan kurang efisien oleh mangku

kepentingan.

Beberapa layanan masih memerlukan tahapan manual dan tatap muka yang membuka celah terjadinya keterlambatan serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Penyederhanaan prosedur menjadi sangat penting agar prinsip *easy, fast, and transparent service* dapat benar-benar diwujudkan sesuai tuntutan WBBM.

Di sisi lain, pembangunan Zona Integritas menuntut adanya penguatan pengawasan dalam pelayanan publik. Namun, pelaksanaan pengawasan internal di Kejati Riau belum sepenuhnya efektif. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), mekanisme pengendalian gratifikasi, *whistleblowing system*, serta manajemen risiko belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pegawai. Kondisi ini dapat menyebabkan masih adanya potensi penyimpangan dan rendahnya transparansi. Peningkatan kualitas pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ZI tidak hanya berjalan di tingkat kebijakan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam budaya kerja sehari-hari.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan Zona Integritas dan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, Kejaksaan Tinggi Riau juga wajib memenuhi tahapan evaluasi formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Salah satu tahapan penting tersebut adalah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai instrumen penilaian pembangunan Zona Integritas. Dalam konteks menuju WBBM, satuan kerja diwajibkan memperoleh nilai minimal 85,00 serta memedomani hasil penilaian internal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Tahapan

evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat ukur objektif terhadap sejauh mana reformasi birokrasi telah diimplementasikan secara nyata.

**Tabel 1.1 Penilaian WBBM**

SYARAT	PENILAIAN WBBM
Nilai Total	85 Telah mendapatkan predikat WBK
Nilai minimal pengungkit	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	75%
Nilai Komponen hasil “Pemerintahan yang bersih dan akuntabel”	Min 19,50
Nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi”	Min 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai sub komponen “Kinerja Lebih Baik”	Min 3,75
Nilai Komponen Hasil “Pelayanan Publik yang Prima”	Min 15,75 (Indeks 3,60)

*Sumber : Permenpan No.90 Tahun 2021*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Kejaksaan Tinggi Riau masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan administratif yang memerlukan perhatian serius dan kajian mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana

pelaksanaan pembangunan ZI telah berjalan, masalah apa yang muncul, dan bagaimana Kejati Riau berupaya mewujudkan integritas serta pelayanan publik yang berkualitas melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi Riau dalam mewujudkan Predikat Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Pembangunan Zona Integritas sebagai upaya Kejaksaan Tinggi Riau mewujudkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah untuk penelitian ini yang berisi uraian sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2024?
2. Bagaimana Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Kejaksaan Tinggi Riau 2024?
3. Apa saja Tantangan dan Perkembangan yang dihadapi dalam Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Kejaksaan Tinggi Riau 2024?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi Riau pada Tahun 2024, mengkaji mengkaji sejauh mana implementasi Reformasi Birokrasi diterapkan dalam Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Tinggi Riau serta mengidentifikasi Tantangan serta menelaah Perkembangan yang terjadi dalam upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di

Kejaksaan Tinggi Riau.

## **B. TINJAUAN TEORI**

### **1. Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi adalah suatu upaya yang sistematis dan terencana untuk merombak struktur, sistem, dan budaya Birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja Birokrasi itu sendiri agar lebih efisien, Profesional, Responsif, dan Akuntabel dalam memberikan Pelayanan Publik. Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan suatu Pemerintahan yang lebih bersih, bebas dari KKN, serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Dwiyanto, 2008).

Birokrasi yang Ideal adalah Birokrasi yang Rasional dan tidak memihak. Birokrasi semacam ini adalah Birokrasi yang mampu bertindak cepat, tepat dan pro kepada kepentingan Negara yang tercermin dengan aspirasi rakyat. Pejabat politik sebagai pemimpin birokrasi seharusnya mampu menempatkan dirinya sebaik mungkin sehingga birokrasi dapat berjalan secara dinamis, dan senantiasa pro kepada publik. Menurut Dwiyanto reformaasi birokrasi melibatkan dimensi perubahan dalam beberapa area peting, antara lain:

1. Perubahan Struktur Organisasi adalah Perubahan dalam Struktur Birokrasi yang lebih ramping, Desentralisasi Kewenangan, penyusunan ulang tugas serta fungsi agar lebih efisien dan tidak tumpang tindih.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Reformasi di bidang Sumber Daya Manusia mencakup peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui seleksi



yang lebih ketat, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengembangan karier berdasarkan kinerja dan kompetensi. Pentingnya Merit System dalam pengelolaan SDM untuk memastikan bahwa posisi dalam birokrasi diisi oleh orang-orang yang kompeten.

3. Penyederhanaan Prosedur dan Tatalaksana adalah menyangkut penyederhanaan prosedur administratif yang berbelit-belit yang mempersulit pelayanan publik. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mengurangi hambatan birokrasi yang tidak perlu, mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan pelayanan yang lebih cepat dan efektif kepada masyarakat.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas adalah Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap tindakan birokrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Peningkatan Pelayanan Publik adalah Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan birokrasi yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, lebih efisien dalam menyediakan layanan, serta lebih terbuka dan transparan dalam memberikan informasi kepada publik. Birokrasi harus mampu mengutamakan kepentingan publik dalam setiap kebijakan yang diambil.
6. Perubahan Budaya Birokrasi adalah Reformasi Birokrasi tidak hanya soal perubahan struktural, tetapi juga

melibatkan perubahan budaya birokrasi yang mengarah pada nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan etika kerja yang tinggi. Budaya birokrasi yang lebih terbuka, bersih dari KKN, dan melayani publik dengan sepenuh hati harus dibangun secara sistematis dalam reformasi birokrasi.

## 2. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dalam

Kepengurusan Penguatan Pangkat Pemerintahan serta Perubahan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang peraturan pembinaan serta pengkajian kawasan kewaspadaan untuk mencapai Kawasan Bebas Korupsi (WBK) dan Kawasan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam organisasi pemerintah, dijelaskan bahwa WBK dapat menjadi apresiasi yang diberikan ke instansi pemerintah yang sudah melakukan perubahan tata kelola administrasi.

Sistem pengelolaan SDM, memperkuat pengawasan, dan memperkuat tanggung jawab pelaksanaan sedangkan WBBM juga merupakan sebuah tindakan apresiasi bagi instansi yang telah merubah administrasi, penyelenggara administrasi, penataan kerangka administrasi SDM, penguatan pengawasan, penguatan tanggung jawab pelaksanaan, dan penguatan kualitas administrasi terbuka.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja dalam instansi pemerintah yang

memenuhi sebagian besar kriteria pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta memiliki kualitas pelayanan yang tinggi kepada masyarakat. Unit kerja dengan predikat WBBM diharapkan mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima. Predikat ini diberikan setelah unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam penguatan akuntabilitas, integritas, dan kualitas pelayanan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana dalam metode penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran situasi ataupun peristiwa dengan cermat. Metode ini dilakukan dengan sistematis agar dapat merincikan fakta lapangan dan karakteristik dari populasi ataupun wilayah tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian dengan metode deskriptif ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai fenomena dan fakta terkait Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Predikat WBBM di Kejaksaan Tinggi Riau pada Tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan pembangunan ZI yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam mewujudkan WBBM yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2024.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN**

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2024**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kejaksaan Tinggi Riau dilaksanakan secara bertahap dan sistematis dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021. Proses ini diawali dengan komitmen pimpinan yang diwujudkan melalui pembentukan Tim Zona Integritas dan Agen Perubahan, serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh aparatur sebagai bentuk kesepakatan kolektif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Selanjutnya, proses pembangunan ZI dilaksanakan melalui penerapan enam area perubahan yang menjadi kerangka utama reformasi birokrasi. Keenam area tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan setiap area perubahan melibatkan seluruh unit kerja, khususnya unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebagai bagian dari

upaya membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai integritas belum sepenuhnya berjalan secara merata di seluruh unit kerja. Hal ini terlihat dari perbedaan tingkat pemahaman dan konsistensi aparatur dalam menerapkan prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya membutuhkan pemenuhan aspek struktural dan administratif, tetapi juga memerlukan penguatan perubahan budaya organisasi secara berkelanjutan.

## 2. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan ZI menuju WBBM di Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2024

Implementasi reformasi birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Tinggi Riau diwujudkan melalui penerapan enam area perubahan sebagai instrumen utama reformasi birokrasi. Implementasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prasyarat pencapaian predikat WBBM.

**Tabel 2.1 Implementasi Reformasi Birokrasi dalam ZI menuju WBBM Kejati Riau Tahun 2024**

Area Perubahan	Implementasi	Tingkat Capaian	Catatan Evaluasi
Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim ZI, Agen Perubahan, Pakta Integritas	Terlaksana	Konsistensi budaya integritas belum merata
Penataan Tatalaksana	Digitalisasi SOP, Pemanfaatan E-SIM dan CMS	Terlaksana	Integritas system belum optimal
Penataan Sistem Manajemen SDM	Pengelolaan SDM berbasis Kinerja	Cukup Optimal	Pelatihan dan Kompetensi belum merata
Penguatan Akuntabilitas	Penerapan SAKIP, IKU, LAKIP dan LKE ZI	Cukup Optimal	Belum sepenuhnya berbasis <i>outcome</i>
Penguatan Pengawasan	SPIP, WBS dan Pengendalian gratifikasi	Terlaksana	Pemanfaatan WBS dan media pengawasan masih rendah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PTSP, Jaksa Menyapa, dan Jaga Zapin	Terlaksana	Evaluasi Kepuasan masyarakat perlu ditingkatkan

*Sumber: Olahan Penulis, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat bahwa seluruh area perubahan telah diimplementasikan dengan tingkat capaian yang bervariasi. Area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berada pada kategori terlaksana. Sementara itu, area penataan sistem manajemen SDM dan penguatan akuntabilitas masih berada pada kategori cukup optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar capaian yang diperoleh dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian WBBM.



### 3. Tantangan dan Perkembangan dalam Pembangunan ZI menuju WBBM di Kejati Riau Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Tinggi Riau menghadapi sejumlah tantangan sekaligus menunjukkan perkembangan yang positif. Tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi dan pelayanan publik berbasis digital, serta belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Selain itu, rendahnya pemanfaatan *Whistleblowing System* (WBS) menunjukkan bahwa budaya pengawasan partisipatif belum sepenuhnya terinternalisasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya pencegahan penyimpangan dan penguatan integritas organisasi.

Di sisi lain, terdapat perkembangan yang mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Perkembangan tersebut meliputi komitmen pimpinan yang kuat, dukungan regulasi yang jelas, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Jaksa Menyapa, dan Jaga Zapin. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari Kejaksaan Tinggi Riau untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembangunan Zona Integritas sebagai

Upaya Kejaksaan Tinggi Riau Mewujudkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Tinggi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. Implementasi pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui enam area perubahan dan menunjukkan adanya upaya perbaikan sistem kerja serta pelayanan publik.
2. Implementasi pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Tinggi Riau menunjukkan perkembangan yang positif namun belum sepenuhnya optimal, khususnya pada area penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari penerapan SAKIP yang belum sepenuhnya berbasis *outcome*, penyederhanaan prosedur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, serta konsistensi integritas aparatur yang belum merata.

Upaya Kejaksaan Tinggi Riau dalam mewujudkan predikat WBBM telah berjalan ke arah yang positif, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan keterbukaan pelayanan. Namun demikian, diperlukan penguatan berkelanjutan agar pembangunan Zona Integritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat terinternalisasi dalam budaya kerja organisasi.

## F. SARAN

Ada beberapa hal yang menjadi saran bagi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Kejaksanaan Tinggi Riau tahun 2024, antara lain :

1. Kejaksanaan Tinggi Riau disarankan untuk memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, khususnya melalui penguatan internalisasi nilai integritas, keteladanan pimpinan, dan konsistensi pelaksanaan enam area perubahan agar pembangunan Zona Integritas tidak hanya bersifat administratif.
2. Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu menjadi fokus utama, terutama melalui optimalisasi penerapan SAKIP berbasis outcome, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan evaluasi kepuasan masyarakat guna memastikan kualitas Pelayanan yang berkelanjutan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian pembangunan Zona Integritas dengan pendekatan dan objek penelitian yang lebih beragam, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas terhadap pengembangan studi reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

## G. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bungin, Burhan. (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2011). *Pedoman umum pelaksanaan keterbukaan informasi publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Rahayu, A.Y.S., Juwono, V., Rahmayanti, K.P. (2020). *Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Rosidi, A., Fajriani, A. (2013). *Reinventing Government*. Yogyakarta: ANDI.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Reformasi Pelayanan Publik*. Bandung:

Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.

Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.

Sirajuddin. (2007). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.

Thoha, M. (2000). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Al-Gifari, D. A. (2020). *Analisis Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). Analisis kinerja instansi Polres Solok Kota sebagai pilot project dalam meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 7(4).

Cahyaningsih, B., Widiantera, I. P., & Pathiassana, M. T. (2022). Upaya Pengadilan Agama Sumbawa Besar meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2).

Hartanto, D. (2019). Kajian wilayah birokrasi bersih dan melayani Kepolisian Resort Kota Besar

Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2).

Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di BBWS Pemali Juana Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

